



## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**Ahmad Zaman Iskandar Alam;-** Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

#### L a w a n :

- 1 **Mahmud Husen Joma;-----** Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----
- 2 **Muhammad Husen Joma;---** Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----
- 3 **Suleman Husen Joma;-----** Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS , Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 April 2015 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa almarhum Dede Karim Syarifudin ada memiliki sebidang Tanah/kebun di Desa Amasing Kali (batang babalik) dengan luas kurang lebih 200x150 M persegi (3 hektare);-----

- Berbatas sebelah Barat dengan Jalan raya Desa Amasing Kali;-----
- Berbatas sebelah Utara dengan Tanah/kebun Almarhum Dano Suri;-----
- Berbatas sebelah Timur dengan Ahmad Jakaria dan Dano Sarbanun dan air kali Amasing;-----
- Berbatas sebelah Selatan dengan Dede Yusup dan Dano Buba;-----

2 Bahwa almarhum Dede Karim menurunkan 3 orang anak 2 anak laki laki dan 1 anak perempuan masing – masing bernama: -----

1. Dano Musa Karim;-----
2. Dano Joma Karim;-----
3. Dano Sarbanun Karim;-----

Namun Dano Sarbanun Karim sudah meninggal dunia lebih dulu dan tidak punya turunan (anak) hanya dipelihara 3 orang cucu masing-masing bernama:--

- 1 Almarhum Dano Jaenal Hasan;-----
- 2 Almarhum Dano Alwia dan;-----
- 3 Almarhum Dano Non;-----

Sehingga bagian dari almarhum Dano Sarbanun Karim sudah diberikan kepada 3 orang cucu tersebut diatas;-----

3 Bahwa yang berhak menerima Tanah/kebun warisan ini hanyalah 2 anak laki-laki yaitu : almarhum Dano Musa Karim dan almarhum Dano Joma Karim;-----

4 Bahwa sejak almarhum Dano Musa Karim meninggal dunia pada tahun 1945 sampai saat ini Tanah/kebun tersebut belum dibagi kepada ahliwaris tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;-----

---

5 Bahwa sampai pada tahun 1961 ahli waris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa mendatangi almarhum Dano Joma Karim, dengan maksud membicarakan masalah pembahagian tanah/kebun di Desa Amasing Kali (Batang babalik) namun hal ini didengar oleh anaknya yang bernama Dano Husen Joma lalu dikatakan jangan dibagi tunggu saja dulu Tanah dan tanaman yang ada dalam kebun ini makan bersama;-----

6 Bahwa makan bersama ini ternyata dirasakan tidak adil oleh ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa. Maka pada tahun 1972 kedua ahliwaris tersebut diatas, mendatangi almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam untuk membicarakan masalah pembahagian waris Tanah/ kebun di Amasing Kali (Batang babalik) tersebut, agar dapat dibagi dengan cara kekeluargaan. Namun almarhum Ustad Abubakar Iskandar Alam katakan saya terima usulan ini akan tetapi waktunya di tunda dulu sampai selesai pelaksanaan Musabakah Tingkat Kecamatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Labuha;-----

7 Bahwa setelah selesai Musabakah Tingkat Kecamatan tersebut, almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam lalu memanggil kedua ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa serta ahliwaris dari Dano Husen Joma yang mewakili pada saat itu adalah almarhum Dano Mohtar Husen Joma dan Dano Sara Husen Joma;-----

8 Bahwa menurut ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa, Tanah/ kebun tersebut harus dibagi 2 dan hal ini sudah disetujui oleh ahliwaris almarhum Dano Naci Joma dan Dano Hadijah Joma serta almarhum Dano Jaenal Hasan Joma. Namun sangat disesalkan pihak ahliwaris almarhum Dano Husen Joma saja yang tidak mau tanah/kebun tersebut ini dibagi 2;-----

Pada saat itu pula almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam menanyakan, apakah anak dari almarhum Dano Ahmad Musa masih hidup? jawab oleh mereka sudah mati (meninggal dunia) semestinya yang menjawab harus dari dipihak ahliwaris almarhum Dano Musa Karim yang tau persis bahwa Atika Ahmad Musa masih hidup. Disini terjadi perdebatan panjang lalu pada akhirnya usulan pembahagian Tanah/kebun menjadi batal dan tidak berlanjut sampai hari ini;-----

9 Bahwa pada tahun 1987 Penggugat ada mengadakan penanaman anak kakao dalam lokasi kebun ini tiba tiba datang menghampiri Penggugat yaitu tergugat II dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III lalu Penggugat katakan, kenapa kamu ikatkan sapi dalam lokasi ini apa kamu tidak lihat anak pohon kakao yang baru Penggugat tanam itu? dan Penggugat katakan pula kenapa kamu buat lokasi kuburan (Makam) tanpa bermusyawarah dulu dengan kami sebagai ahliwaris/disini timbul timbul emosi Tergugat II dan Tergugat III kakak beradik lalu Tergugat III langsung memukuli Penggugat dengan sepotong kayu yang memang sudah dipegang oleh Tergugat;-----

Penggugat tidak membalas dengan pukulan hanya menangkis pukulan dari Tergugat III lalu datang juga menghampiri Penggugat, Tergugat II merampas parang di tangan Penggugat dan membuang kesamping rumput lalu memukuli Penggugat disini Penggugat pikir, tidak akan mampu menghadapi Tergugat lalu Penggugat lari meninggalkan tempat tersebut itupun dikejar oleh Tergugat II namun tidak berhasil mendapatkan Penggugat. Sepertinya hal ini sudah direncanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menghabisi Penggugat;----

10 Bahwa pada tanggal 8 November 2014 Penggugat ajukan masalah ini ke Forum Adat Kesultanan Bacan, dengan maksud adakah Pembahagian Tanah/kebun warisan ini melalui Forum Adat. Namun dari Pihak tergugat mengatakan bahwa Tanah/kebun ini sudah dibagi lalu Penggugat katakana Tanah/ kebun ini belum dibagi dan kalau memang Tanah/ kebun ini sudah dibagi, Penggugat minta agar Tergugat disumpah saja pada awalnya Tergugat bersedia untuk disumpah tetapi ada yang mengatakan ikuti saja pagar yang Tergugat sudah buat hanya perlu diluruskan saja. Pada awalnya Penggugat terima namun setelah Penggugat pulang kerumah dan pikir-pikir,bahwa bila mengikuti pagar yang Tergugat sudah buat, berarti sama halnya Forum Adat sudah membenarkan bahwa Tanah/kebun ini sudah dibagi dan sangat merugikan buat Penggugat. Oleh sebab itulah Penggugat batalkan dan akan mengajukan ke pihak yang berwenang;-----

11 Bahwa pada hari ini tanggal 15 April 2015 Penggugat ajukan masalah ini ke pihak yang berwenang Pengadilan Negeri Labuha di Labuha untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang pembahagian Tanah/ kebun warisan ini. Mengingat sejak kakek Penggugat almarhum Dano Musa Karim meninggal dunia pada tahun 1945 sampai pada saat ini tanah/ kebun tersebut belum dibagi;-----

-----  
Maka dengan itu dari pihak Penggugat sudah dirugikan baik dari sisi waktu pemanfaatan lahan dan tanaman yang selama ini Tergugat nikmati berdasarkan pagar yang Tergugat buat, main hakim sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal hal yang terurai tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menetapkan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri di persidangan. Demikian pula **Tergugat II** dan **Tergugat III** datang menghadap sendiri di persidangan, sementara **Tergugat I** tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 April 2015, 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015;-----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Kadar Noh, SH.,** Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 21/ Pen.Pdt.G/2015/PN.LBH tertanggal 07 Mei 2015, namun mediasi tersebut **gagal/ tidak berhasil** sebagaimana surat Pernyataan Para Pihak serta Laporan Mediator masing-masing tertanggal **08 Mei 2015**, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang kemungkinan adanya perubahan gugatan, oleh Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap seperti isi gugatan semula dan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 april 2015, maka tergugat II mengajukan eksepsi (objection) yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa setelah Tergugat II mencermati poin demi poin dalam posita gugatan penggugat dan pada poin ke-8, penggugat menyatakan bahwa dari dano husen joma tidak menyetujui pembagian harta warisan tersebut sehingga penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta warisan ini kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pembagian harta warisan almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu para Tergugat). Bahwa pembagian harta warisan bagi orang beragama islam harus didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa *"para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*, maka sesuai dengan penjelasan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seharusnya penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta warisan ini pada pengadilan agama labuha bukan pada Pengadilan Negeri Labuha;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, karena Penggugat pada poin ke-8 menyatakan bahwa ahliwaris dari Dano Husen Joma yang tidak menyetujui pembagian harta warisan dimaksud, sehingga seharusnya Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melainkan juga penggugat harus menggugat Saha Husen Joma, Boki Husen Joma dan Sara Husen Joma, serta Mohtar Husen Joma yang juga merupakan kakak kandung dari Tergugat I, Terguat II dan Tergugat III (ahliwaris Almarhum Dano Husen Joma);-----
- 3 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan pada poin ke-2 petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar *menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum*, sehingga tidak jelas kepada Tergugat siapa yang penggugat maksudkan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, maka:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali apa yang diakuinya secara tegas;-----
- 2 Bahwa tanah/kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta warisan milik pewaris almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) dan penggugat tidak menjelaskan asal usul penggugat sehingga tidak diketahui hubungan keperdataan antara penggugat dengan pewaris almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) pemilik sah tanah/kebun tersebut;-----
- 3 Bahwa tidak benar tanah/kebun milik pewaris Almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) yang didalilkan oleh penggugat mempunyai batas-batas khususnya batas sebelah selatan berbatasan dengan Dede Yusup dan Dano Buba yang seharusnya batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah/ kebun milik Jamalia Abusama, Muhammad Abusama dan Ci Cin;-----
- 4 Bahwa benar Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu penggugat) pernah mendatangi Dano Joma Karim (kakek Tergugat II) untuk meminta bagian dari harta warisan dimaksud, sehingga pada saat itu juga Dano Joma Karim (kakek Tergugat II) memberikan bagian masing-masing kepada Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) dan pembagian tersebut disetujui oleh Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat);-----
- 5 Bahwa semasa hidup Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) tidak pernah mempermasalahkan tentang pembagian harta warisan tersebut;-----  
---
- 6 Bahwa tidak benar Dano Husen Joma (ayah Tergugat II) menghalang-halangi pembagian harta warisan tersebut dengan mengatakan “*jangan dibagi tunggu saja dulu tanah dan tanaman yang ada dalam kebun ini makan bersama*” sebagaimana pada poin ke-5 posita gugatan;-----
- 7 Bahwa sejak pembagian harta warisan oleh Dano Joma Karim (kakek Tergugat II), Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) telah menguasai dan menikmati hasil dari tanah/ kebun yang merupakan bagiannya;-----
- 8 Bahwa setelah Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) meninggal dunia, tanah/kebun yang merupakan bagian dari Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatan pada poin ke-9 yang Penggugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan bahwa pada tahun 1987 Penggugat ada menanam tanaman berpura anak pohon kakao;-----

- 9 Bahwa sejak pemberian sebagian harta warisan kepada Dano Aisah Musa (ibu Penggugat), ayah Tergugat II maupun Tergugat II beserta dengan beberapa orang kakak dan adik kandung Tergugat II tidak pernah mengganggu aktifitas yang dilakukan oleh Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) maupun Penggugat didalam tanah/kebun yang merupakan bagian dari Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) sampai dengan saat ini;-----

Maka berdasarkan segala apa yang tertuai diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Labuha berkenan memutuskan:-----

## PRIMAIR:

### Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;-----

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa sementara Tergugat III tidak mengajukan jawaban secara tersendiri namun menyatakan secara lisan di persidangan bahwa jawaban Tergugat III pada pokoknya adalah sama dengan jawaban Tergugat II tersebut di atas. Sementara Tergugat I tidak mengajukan jawaban serta tidak pernah datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II tersebut, selanjutnya penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II telah mengajukan **Duplik** tertanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut :-----

- Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2010 atas nama M. Nur Muksin, Jumat Muksin, Wangsa Muksin dan Salma Zaman Iskandar Alam sebagai Pemberi Kuasa kepada Ahmad Zaman Iskandar Alam sebagai Penerima Kuasa serta terjemahan Bahasa bacan ke dalam Bahasa Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat tertanda P-1 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (hanya copy di copy);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

**1. Saksi Ibrahim Kamarullah**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu permasalahan tanah yang terletak di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, namun saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yaitu: Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya; Sebelah Utara, Saksi tidak tahu berbatasan dengan apa; Sebelah Timur berbatasan dengan kali Amasing; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik kakek Saksi;-----

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik Bapak Karim yaitu kakek dotu atau moyang dari para Tergugat;-----
- Bahwa Bapak Karim mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dano Joma dan Dano Musa;-----
- Bahwa salah satu anak dari Dano Joma adalah ayah dari para Tergugat namun Saksi tidak tahu namanya sedangkan anak dari Dano Musa adalah ibu dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Bapak Karim setelah saksi diberitahukan oleh orang tua saksi;
- Bahwa hanya tanaman sagu yang terdapat pada tanah sengketa tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selengkapnya akan dituangkan dalam kesimpulan, sementara Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/ jawabannya, namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. Saksi Ismail, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu permasalahan tanah yang terletak di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas luas tanah obyek sengketa, namun saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yaitu: Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya; Sebelah Utara saksi tidak tahu berbatasan dengan apa; Sebelah Timur berbatasan dengan kali Amasing; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik para Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah para tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak pernah mendengar nama Dano Suri, Dano Musa Karim, Dano Joma Karim dan Dano Sarbanun Karim;-----
- Bahwa hanya tanaman pohon langsung dan duku yang terdapat pada tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah atau kebun di Desa Amasing Kali (Batang Babalik);-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III membenarkannya dan selengkapannya akan dituangkan dalam kesimpulan, sementara Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

## 2. Saksi Usman Saha, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu permasalahan tanah yang terletak di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas luas tanah obyek sengketa, namun saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yaitu: Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya; Sebelah Utara saksi tidak tahu berbatasan dengan apa; Sebelah Timur berbatasan dengan kali Amasing; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik para Tergugat;-----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah para tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak pernah mendengar nama Dano Suri, Dano Musa Karim, Dano Joma Karim dan Dano Sarbanun Karim;-----
- Bahwa hanya tanaman pohon langsung dan duku yang terdapat pada tanah sengketa tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pembagian tanah atau kebun di Desa Amasing Kali (Batang Babalik);-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III membenarkannya dan selengkapannya akan dituangkan dalam kesimpulan, sementara Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2015**, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya ditemukan fakta bahwa:-----

- 1 Tanah obyek sengketa terletak di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- 2 Di atas sebagian tanah obyek sengketa (bagian sebelah selatan) merupakan kebun kelapa, pisang, langsung dan durian, yang saat ini dikuasai oleh saudara Udin;-----  
----
- 3 Di atas sebagian tanah obyek sengketa terdapat bangunan TPA (Taman Pendidikan Alquran) Annisa Amasing Kali, serta terdapat kuburan (pemakaman) dan 5 (lima) unit rumah, yaitu rumah Milik Narsi, Rumah milik Roni/ Nur Husain, rumah milik Wan Usman Hi. Adam, rumah milik Usman Saha Kamarullah, dan rumah milik Sarah Saha Kamarullah;-----
- 4 Ukuran dan batas tanah obyek sengketa secara keseluruhan sebagai berikut:---
  - a Utara : 145 (seratus empat puluh lima) meter berbatasan dengan tanah milik Dano Saha;-----
  - b Timur : 203,20 (dua ratus tiga koma dua puluh) meter berbatasan dengan tanah milik Muhammad Abusama, Cin Cin dan Jamalia Abusama;-----
  - c Selatan : 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) meter berbatasan dengan tanah milik Dede Yusuf;-----
  - d Barat : 204 (dua ratus empat) meter berbatasan dengan jalan raya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetanggal 07 Agustus 2015 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini. Sementara Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan tetap pada dalil-dalil bantahannya/ jawabannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

a). **Pengadilan Negeri tidak berwenang (*exception declinatoire*)**, karena seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta warisan ini kepada Pengadilan Agama Labuha dan bukan kepada Pengadilan Negeri Labuha, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

b). **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, bahwa oleh karena seharusnya ada pihak lain yang ditarik dalam perkara a quo oleh Penggugat, yaitu ahli waris Almarhum Dano Husen Joma yang bernama Saha Husen Joma, Boki Husen Joma dan Sara Husen Joma, serta Mohtar Husen Joma yang juga merupakan kakak kandung dari Tergugat I, Terguat II dan Tergugat III;-----

c). **Gugatan Tidak Jelas (*Obscuure Libel*)**, bahwa oleh karena di dalam petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebutkan dengan jelas kepada Tergugat siapa yang Penggugat maksudkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada intinya sebagaimana Duplik tertulis yang selengkapnya tercantum dan terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat II tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat yang dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat. Selain Itu Pula gugatan Penggugat sudah jelas baik posita maupun petitumnya. Oleh karena itu Eksepsi dari para Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan diatas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat II dan III, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Tahun 2005, hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :-----

- Diturunkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;-----
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principle*) ;-----

-

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal. 94) bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang (*exception declinatoire*) mengadili *perkara a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan para Tergugat (I, II, III) yang dianggap telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat yang dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan petitum Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan “Menetapkan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum”, sehingga dengan demikian hal tersebut tentunya menjadi kewenangan peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan petitum Penggugat, tidak satupun yang meminta untuk dilakukan pembagian waris, tetapi hanya untuk menyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pokok perkara dalam gugatan yang bersangkutan adalah sengketa kepemilikan atas sebidang tanah bukan mengenai pembagian warisan, yang menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah termasuk kewenangan absolut peradilan umum dan benar masalah pembagian warisan untuk orang Islam merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama. Namun demikian walaupun dalam petitum juga diminta penentuan siapa dan bagaimana pembagian ahli waris yang sah tidaklah serta merta menghalangi pengadilan negeri memeriksa perkara itu sepanjang mengenai sengketa hak miliknya apalagi ternyata hal tersebut tidak diminta di dalam petitum Penggugat dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada Point kedua mengenai gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, tentu saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan in casu Pengadilan Negeri sebagai Peradilan tingkat pertama dan lembaga kekuasaan kehakiman yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hal mana benar atau tidaknya materi gugatan tersebut dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan mengenai siapa yang harus digugat sesuai azas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jika pada dasarnya memang Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, meskipun dalam perkara-perkara tertentu ditentukan jika penting untuk melibatkan pihak-pihak lain oleh karena hubungan-hubungan hukum diantara pihak dengan pokok perkara maupun dengan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil **pemeriksaan setempat** yang dilaksanakan pada hari **Selasa** Tanggal **28 Juli 2015**, ditemukan fakta bahwa sebagian tanah obyek sengketa (bagian sebelah selatan) merupakan kebun kelapa, pisang, langsung dan durian, yang saat ini dikuasai oleh saudara Udin. Selain itu di atas sebagian tanah obyek sengketa terdapat bangunan TPA (Taman Pendidikan Alquran) Annisa Amasing Kali, serta terdapat kuburan (pemakaman) dan 5 (lima) unit bangunan rumah, yaitu rumah Milik Narsi, Rumah milik Roni/ Nur Husain, rumah milik Wan Usman Hi. Adam, rumah milik Usman Saha Kamarullah, dan rumah milik Sarah Saha Kamarullah, namun ternyata pihak-pihak tersebut tidak ikut diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal penting untuk mengetahui eksistensi mereka di atas tanah sengketa, sehingga tidak menjadi penghalang dikemudian hari jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dan Penggugat tidak menguraikan sama sekali eksistensi pihak-pihak tersebut di atas tanah obyek sengketa dan dalam hal yang digugat adalah keseluruhan dari obyek sengketa, padahal seharusnya pihak-pihak tersebut juga ikut didudukkan/ ditarik sebagai para pihak karena ikut menguasai tanah sengketa, agar nantinya dapat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa atau paling tidak sekedar untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan, sehingga tidak menghambat proses eksekusi dikemudian hari jika gugatan Penggugat dikabulkan, atau dapat juga dilakukan dengan melepaskan objek yang dikuasai oleh pihak-pihak tersebut jika Penggugat tidak berkeinginan untuk menjadinya mereka sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, salah satu prinsip fundamental untuk sahnya suatu gugatan secara formal, bahwa seharusnya gugatan tersebut haruslah diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum/ kapasitas bertindak sebagai Penggugat menurut hukum acara, dan ditujukan kepada orang (subjek hukum) yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan (*point d'interet, point d'action*), sehingga apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa atau gugatan tidak ditujukan kepada orang yang mempunyai kepentingan, maka gugatan tersebut secara formal adalah mengandung cacat hukum dan gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat *error in person* baik dalam bentuk maupun dalam kualifikasi *in person*. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (batang babalik) dengan luas kurang lebih 200x150 M<sup>2</sup> (3 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Batas sebelah Barat dengan Jalan raya Desa Amasing Kali;-----
- Batas sebelah Utara dengan Tanah/kebun Almarhum Dano Suri;-----
- Batas sebelah Timur dengan Ahmad Jakaria dan Dano Sarbanun dan air kali Amasing;-----
- Batas sebelah Selatan dengan Dede Yusup dan Dano Buba;-----

Menimbang, bahwa dalam kenyataanya/ fakta di lapangan yang diketahui oleh Majelis Hakim pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah/ obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dapatlah diperoleh Fakta bahwa mengenai batas-batas tanah terdapat perbedaan yang tertulis dalam gugatan Penggugat dengan batas yang diperiksa di lokasi obyek sengketa, dimana dalam gugatan Pengugat menulis bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan Ahmad Jakaria dan Dano Sarbanun dan air kali Amasing. Demikian pula pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat menunjuk air kali (sungai) Amasing sebagai batas sebelah timur, padahal pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa Antara tanah obyek sengketa dengan kali (sungai) terdapat tanah milik orang lain, yaitu tanah milik Muhammad Abusama, serta tanah milik saudara Cicin dan Saudari Jamalialia

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abusama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mengetahui secara pasti batas sebelah timur tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat di dalam gugatannya dan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah sengketa dan tentunya hal tersebut dapat menghambat *eksekusi riil* nantinya jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan fakta diatas didapatkan suatu kenyataan bahwa rangkaian peristiwa hukum antara Penggugat dan Para Tergugat perlu melibatkan pihak lainnya atau masih ada pihak lain yang harus ditarik atau dijadikan sebagai pihak (Tergugat/ Turut Tergugat), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan mengandung ketidaksempurnaan atau cacat *plurium litis consortium* (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985), dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat) namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan penting menentukan subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya dan peran/ kepentingannya dalam persengketaan yang dimaksud, agar putusan nantinya dapat dijalankan dan sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan/ dilaksanakan secara benar, final, tuntas dan menyeluruh, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II mengenai kurang pihak adalah berasalan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkanurisprudensi MARI Nomor: 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 disebutkan bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka terhadap eksepsi tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 190 Rbg, Rv, KUHPerdara, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;-----

### Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----  
-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.261.000,00-  
( Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Rabu**, Tanggal **12 Agustus 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Anita, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III;-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 MUSTAMIN, SH., MH.  
TRIMARGO, SH., MH.

KELIK

2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.

Panitera Pengganti

ANITA, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 420.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp.1.261.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)